

EKSISTENSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) DALAM PENEGAKAN ATURAN ALKOHOL DI KABUPATEN LUWU TIMUR

¹ Haedar Djidar, ² Dandi Darmadi, ³ Yudi Burhan

^{1,2,3}Universitas Andi Djemma

Correspondent author: dandi_darmadi@unanda.ac.id

Palopo, Sulawesi Selatan, Indonesia

Abstract

One of the roles of the Civil Service Police Unit in East Luwu Regency is the Enforcement of Regional Regulation Number 3 of 2017 Concerning Control, Supervision and Order of the Production, Distribution and Sale of Alcoholic Beverages in East Luwu Regency. The purpose of this paper is to determine the Existence Of The Civil Servant Police Unit (Satpol PP) In the Enforcement Of Alcohol Regulations In East Luwu Regency. The research method uses a qualitative approach, a combination of a normative legal approach, and the addition of various empirical elements. The results of the study show that the existence of the Civil Service Police Unit in enforcing Regional Regulation Number 3 of 2017 concerning Control, Supervision and Order of the Production, Distribution and Sale of Alcoholic Beverages in East Luwu Regency is one form of contribution by the Civil Service Police Unit in the form of (1) intensive and external supervision, (2) guidance for places selling alcoholic beverages illegally, and (3) order for places selling alcoholic beverages illegally, the effectiveness of efforts to supervise the distribution of alcoholic beverages in East Luwu Regency.

Keywords: Civil Service Police Unit; Law Enforcement; Regional Regulations

Abstrak

Salah satu peran Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Luwu timur adalah Penegakan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Tentang Pengendalian, Pengawasan dan Penertiban Terhadap Produksi, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol Di Kabupaten Luwu Timur. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui Eksistensi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Dalam Penegakan Aturan Alkohol Di Kabupaten Luwu Timur. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan dari berbagai unsur-unsur empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Eksistensi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Tentang Pengendalian, Pengawasan dan Penertiban Terhadap Produksi, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol Di Kabupaten Luwu Timur salah satu bentuk kontribusi oleh Satpol PP yang berupa : (1) pengawasan secara intens dan ekstern, (2) pembinaan terhadap tempat-tempat penjualan minuman beralkohol secara ilegal, dan (3) penertiban terhadap tempat-tempat penjualan minuman beralkohol secara ilegal, efektifitas dalam upaya pengawasan peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Luwu Timur.

Kata Kunci: Penegakan Hukum; Peraturan Daerah; Satuan Polisi Pamong Praja

Open Access at: <https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index>

Journal Publicuho is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](#).

PENDAHULUAN

Realita kehidupan bermasyarakat, seringkali penerapan hukum tidak berjalan efektif dan efisien. sehingga wacana ini menjadi perbincangan menarik untuk di bahas dalam perspektif efektifitas hukum. Artinya benarkah hukum yang tidak efektif atau pelaksana hukum sesungguhnya yang berperan untuk mengefektifkan hukum itu? Menurut Soerjono

Soekanto bahwa faktor yang mempengaruhi efektifitas suatu penerapan hukum tersebut ada lima, yaitu:

1. Hukumnya sendiri.
2. Penegak hukum.
3. Sarana dan fasilitas.
4. Masyarakat.
5. Kebudayaan.

Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas penegaknya kurang baik, tentu bermasalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum dengan mengutip pendapat J. E. Sahetapy yang mengatakan bahwa dalam rangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kebijakan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan. Dalam kerangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegakan hukum (inklusif manusianya) keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, harus terasa dan terlihat, harus diaktualisasikan. Dalam konteks penegakan perda dan/atau perkara, Satuan Polisi Pamong Praja memiliki kedudukan dan fungsi yang cukup penting sebagai salah satu perangkat dan aparatur pemerintah daerah. Menurut ketentuan Pasal 255 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah "Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan perda dan perkara, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat".

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja diketahui secara jelas kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja antara lain: (1) Melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, badan hukum yang melakukan pelanggaran atas perda dan/atau perkara; (2) Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; (3) Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas perda dan/atau perkara; dan (4) Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas perda dan/atau perkara.

Berdasarkan beberapa kewenangan tersebut diatas, jelas bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dapat diumpamakan sebagai salah satu "penjaga" dalam penegakan suatu perda dan perkara. Melihat kewenangan yang sangat besar dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong

Praja tentu membuat institusi tersebut untuk berperan aktif keterlibatannya dalam proses pembentukan serta mengawal perjalanan perda dan perkada.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 255 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa salah satu tugas Satuan Polisi Pamong Praja yaitu melakukan tindakan penertiban nonyustisial, menindak bagi yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, penyelidikan terhadap pelanggaran perda dan/atau perkada, dan tindakan administratif. Kewenangan yang cukup besar tersebut semestinya dapat dimaksimalkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Namun pada kenyataannya, masih terdapat tugas dan kewenangan sebagai penegak perda dan/atau perkada terkesan belum dioptimalkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Salah satu contoh adalah penindakan pabrik kelapa sawit yang mencemari udara dan air, penindakan masalah tambang ilegal dan penindakan masalah keamanan dan ketertiban umum serta tugas lain yang melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja tercantum dalam suatu perda dan/atau perkada. Disamping itu, dalam berhadapan dengan sekelompok masyarakat perlu dikedepankan pendekatan atau cara-cara yang persuasif agar tidak menimbulkan konflik dan kegaduhan di masyarakat. Alih-alih ingin menegakkan perda/perkada dan menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja malah menciptakan suasana yang kurang kondusif di masyarakat.

Berdasarkan kewenangan yang ada, tentu tidak ada satu orang pun yang meragukan fungsi dan peranan yang diemban oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan perda dan/atau perkada. Pada sisi yang lain, masyarakat juga perlu diberikan sosialisasi dan ruang untuk berperanserta dalam penyusunan raperda dan/atau raperkada. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir terjadinya kesalahpahaman dan persinggungan antara masyarakat dan Satuan Polisi Pamong Praja. Dalam menjalankan tugasnya, Satuan Polisi Pamong Praja dihadapkan pada posisi yang sulit "bagaikan buah simalakama". Pada satu sisi Satuan Polisi Pamong Praja menegakkan perintah perda dan/atau perkada yang belum sepenuhnya melibatkan mereka dalam proses pembentukannya. Sedangkan pada sisi yang lain harus menghadapi masyarakat yang mungkin kurang mendapatkan sosialisasi terhadap perda/perkada yang dibentuk. Padahal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan telah membuka "kran" bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan (perda).

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang

terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

METODE

Jenis penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian hukum kualitatif bertitik tolak dari data primer/dasar, yakni data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan. Pada dasarnya metode penelitian ini ialah penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan dari berbagai unsur-unsur empiris. Lokasi Penelitian Dalam melakukan penelitian guna mendapatkan data atau informasi peneliti melakukan penelitian di Satpol PP Kabupaten Luwu Timur di Malili, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi selatan. Pemilihan lokasi penelitian ini berdasarkan judul proposal yang diajukan penulis yaitu Eksistensi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah di Kabupaten Luwu Timur dengan pertimbangan bahwa peraturan daerah yang menjadi kajian penelitian ini baru diberlakukan tahun 2020. Analisis data merupakan proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja, seperti yang disarankan oleh data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Luwu Timur menganut sistem demokrasi dan otonomi daerah dimana memberikan perlindungan kepada masyarakat, fungsi dari perlindungan merupakan upaya Pemerintah Daerah demi terciptanya ketertiban dan ketenteraman serta rasa nyaman pada masyarakat. Untuk terwujudnya hal tersebut maka dibutuhkan kemampuan aparaturnya keamanan (Polisi, Polisi Pamong Praja, dan Tentara) yang profesional, bermental melayani, membantu, dan mendidik masyarakat, dilengkapi dengan sarana dan teknologi yang memadai. Satpol PP sebagai instansi yang bekerja untuk mengakkan Peraturan Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum, ketertiban masyarakat, dan perlindungan masyarakat mempunyai usaha – usaha untuk menjalankan tanggungjawabnya salah satunya penindakan terhadap pelanggar administrasi kependudukan nonpermanen di Kabupaten

Luwu Timur. Penindakan dilakukan oleh Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Satpol PP Kabupaten Luwu Timur.

Dengan adanya kebijakan tersebut merupakan perwujudan dalam pembinaan secara terus menerus terhadap kelembagaan anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas yang selalu menggunakan pendekatan represif dan preventif agar ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dapat berjalan dengan aman dan lancar sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dapat berjalan secara sinergis. Peran Satpol PP Dalam Penegakan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Dan Peredaran Minuman Beralkohol Di Kabupaten Luwu Timur adalah sebagai berikut. Berdasarkan standar operasional prosedur (SOP) Satuan Polisi Pamong Praja meliputi:

1. Ruang lingkup
 - a) Melakukan pengarahannya kepada masyarakat dan badan hukum yang melanggar peraturan daerah.
 - b) Melakukan pembinaan dan atau sosialisasi terhadap masyarakat dan badan hukum.
 - c) Preventif non yustisial
 - d) Penindakan yustisial
2. Ketentuan umum
 - a) Mempunyai andasan hukum
 - b) Tidak melanggar HAM
 - c) Dilaksanakan sesuai prosedur
 - d) Tidak menimbulkan korban/ kerugian terhadap pihak manapun.
3. Pengarahannya agar masyarakat dan badan hukum mentaati dan mematuhi peraturan daerah.
4. Pembinaan dan atau sosialisasi

Pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Kabupaten Luwu Timur kepada masyarakat merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk menjaga ketertiban umum, perlindungan masyarakat, serta penegakan peraturan daerah (Perda). Berikut beberapa aspek penting dalam pembinaan yang biasanya dilakukan:

Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda)

Satpol PP berperan aktif dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait peraturan-peraturan daerah yang berlaku. Ini mencakup Perda tentang ketertiban umum, kebersihan, dan aturan yang mengatur penggunaan fasilitas umum. Tujuannya adalah meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mematuhi peraturan yang ada.

Pembinaan Ketertiban dan Keamanan

Pembinaan ini melibatkan kegiatan patroli dan pengawasan di tempat-tempat umum

seperti pasar, terminal, dan jalan-jalan. Satpol PP bekerja sama dengan masyarakat untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban seperti kerumunan liar, pedagang kaki lima yang tidak tertib, atau aktivitas ilegal lainnya.

Penertiban Pelanggaran

Salah satu fokus pembinaan adalah menindak pelanggaran terhadap peraturan daerah. Ini dapat melibatkan penertiban bangunan tanpa izin, pedagang kaki lima yang melanggar aturan, dan pelanggaran tata ruang kota. Namun, sebelum penindakan dilakukan, biasanya Satpol PP memberikan peringatan dan pembinaan agar masyarakat dapat memperbaiki kesalahannya.

Kegiatan Edukasi dan Penyuluhan

Satpol PP juga melakukan kegiatan edukasi melalui penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga ketertiban umum dan keamanan lingkungan. Ini sering dilakukan melalui program-program di sekolah, kelurahan, atau kegiatan masyarakat lainnya.

Kerjasama dengan Lembaga Lain

Dalam upaya pembinaan, Satpol PP sering bekerja sama dengan lembaga lain seperti Kepolisian, TNI, dan tokoh masyarakat setempat untuk menciptakan lingkungan yang tertib dan aman. Sinergi ini membantu memperkuat keamanan dan meningkatkan efektivitas pembinaan.

Pengawasan dan Penindakan Penyalahgunaan Fasilitas Umum

Satpol PP memastikan bahwa fasilitas umum seperti taman, trotoar, dan ruang terbuka hijau digunakan sesuai dengan fungsinya. Penyalahgunaan fasilitas umum sering kali ditindak tegas, tetapi tetap dengan pendekatan yang humanis dan edukatif. Program-program pembinaan ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang sadar hukum, tertib, dan berpartisipasi aktif dalam menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan di Kabupaten Luwu Timur. Adapun hal yang dilakukan dalam pendekatan pada masyarakat dan badan hukum yang melanggar peraturan daerah adalah : Pembinaan perorangan, dilakukan dengan cara mendatangi kepada masyarakat dan badan hukum yang melanggar peraturan daerah untuk diberitahu, pengarahan dan pembinaan arti pentingnya kesadaran dan kepatuhan terhadap peraturan daerah dan keputusan kepala daerah, Pembinaan kelompok, dilakukan dengan cara mengundang/ mengumpulkan kepada masyarakat dan badan hukum yang melanggar peraturan daerah untuk diberikan pengarahan dan pembinaan, arti pentingnya kesadaran dan kepatuhan terhadap peraturan daerah dan keputusan kepala daerah.

Penindakan preventif non yustisial

Tindakan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, Penindakan terhadap para

pelanggar peraturan daerah, terlebih dahulu menanda tangani surat pernyataan bersedia dan sanggup mentaati dan mematuhi serta melaksanakan ketentuan dalam waktu 15 hari terhitung sejak penandatanganan surat pernyataan. Apabila tidak melaksanakan dan atau mengingkari syarat pernyataannya, maka akan diberikan:

1. Surat teguran pertama, dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari
2. Surat teguran kedua, dengan tenggang waktu 3 (tiga) hari
3. Surat teguran ketiga, dengan tenggang waktu 3 (tiga) hari
4. Apabila tidak melaksanakan dan atau mengingkari surat teguran tersebut, akan dilaporkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk dilakukan proses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Kabupaten Luwu Timur kepada masyarakat merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk menjaga ketertiban umum, perlindungan masyarakat, serta penegakan peraturan daerah (Perda). Berikut salah satu aspek penting dalam pembinaan yang biasanya dilakukan dalam penegakan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pengendalian, Pengawasan dan Penertiban Terhadap Produksi, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.

Pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol di nilai belum terlalu efektif, dikarenakan belum keluarnya peraturan bupati terkait teknis pelaksanaan pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol serta perizinan usaha minuman beralkohol masih dalam tahap rancangan. Disamping itu kondisi Kabupaten Luwu Timur yang cukup luas tidak sebanding dengan aparat Satpol PP yang diturunkan, dari 182 hanya 1 regu yang diturunkan yang jumlahnya hanya sekitar 20 aparat saja yang dibantu pihak terkait dari kepolisian. Dengan ini menjadikan peraturan daerah ini akan ditinjau kembali karena tidak sesuai dengan kenyataan yang ada.

Pengendalian peredaran minuman beralkohol yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur mengacu pada keputusan Presiden RI No.3 Tahun 1997 tentang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol yang kemudian dicantumkan dalam peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Luwu Timuryaitu dengan menetapkan ketentuan mengenai penjualan langsung minuman beralkohol baik dari hasil pengolahan tradisional maupun hasil pabrikasi, hanya diizinkan pada tempat-tempat tertentu seperti pada hotel, kafe, Bar dan pada tempat atau kawasan tertentu yang diberi izin dan telah ditetapkan oleh Buapti Luwu Timur.

Penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Luwu Timur harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam Nomor 3 Tahun 2017 tentang pengawasan dan peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Luwu Timur, dimana harus melalui Dinas Perdagangan Kabupaten Luwu Timur dengan tujuan semua hal yang berkaitan dengan

perizinan dapat diurus. Penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Luwu Timur banyak yang ilegal ini dilihat dengan banyaknya minuman beralkohol yang dijual bebas, yang mana tempat-tempat hiburan malam yang menjual minuman beralkohol itu tidak memiliki izin dari pemerintah, dengan adanya prosedur yang mengatur penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Luwu Timur diharapkan peredaran minuman beralkohol dapat dikendalikan dan ditujukan bagi pihak tertentu yang dianggap dapat menjalankan ketentuan yang ada.

Dengan adanya peredaran minuman beralkohol ilegal maka banyak menimbulkan dampak negatif dimasyarakat. Izin penjualan minuman beralkohol itu sendiri dikeluarkan dengan ketentuan minuman beralkohol tersebut diminum langsung ditempat dengan kata lain minuman beralkohol itu boleh dijual kepada masyarakat dengan syarat minuman itu diminum langsung baik itu hotel, restoran, bar dan klab malam yang mendapat izin penjualan tersebut jadi minuman beralkohol itu diperbolehkan dibawa atau diminum ditempat yang tidak mempunyai izin penjualan minuman beralkohol.

Peredaran minuman beralkohol mengingat sangat membahayakan pengaruh yang akan ditimbulkan terhadap kesehatan manusia dan keamanan masyarakat Kabupaten Luwu Timur, maka pemerintah Kabupaten Luwu Timur membatasi pemberi izin peredaran dan penjualan minuman beralkohol hanya distributor saja, hal ini dimaksudkan untuk lebih memudahkan pengawasan peredaran serta pengontrolan penggunaan minuman beralkohol di Kabupaten Luwu Timur itu sendiri. Peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Luwu Timur sangat ketat dalam pengontrolannya serta hanya diperuntukkan dan atau diperbolehkan sebagaimana yang di atur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol, dimana dalam pengawasannya diperlukan adanya koordinasi agar kerjasama dan kemampuan aparat pemerintah Kabupaten Luwu Timur semakin dimantapkan untuk lebih meningkatkan keserasian, kelancaran, efisiensi dan efektifitas serta keterpaduan pelaksanaan tugas dalam melakukan pengawasan terhadap tempat penjualan minuman beralkohol yang identik melakukan penyimpangan.

Sebagai bentuk Pengawasan Dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2017 berupa:

1. Pengawasan secara intern dan ekstern

Pengawasan intern dilakukan dengan mengadakan razia keliling yang dilakukan Satpol PP Kabupaten Luwu Timur secara terjadwal dan tidak terjadwal. Pengawasan ekstern yaitu apabila Satpol PP Kabupaten Luwu Timur mendapatkan laporan dari masyarakat umum tentang tempat-tempat penjualan minuman beralkohol yang melanggar dan mengganggu ketertiban umum dan kemudian akan ditindak lanjuti ke pengawasan intern

seperti melakukan razia langsung terhadap tempat-tempat penjualan minuman beralkohol yang sudah dilaporkan oleh masyarakat.

Minuman beralkohol dapat menimbulkan penyakit masyarakat yang sulit dihentikan dengan tuntas karena semakin maraknya penjualan minuman beralkohol dan semakin cerdiknya para penjual untuk mengelabui pihak kepolisian atau Satpol PP Kabupaten Luwu Timur bahkan pihak dari Dinas perdagangan Kabupaten Luwu Timur yang berkaitan dengan perizinan, hal ini dilakukan agar para penjual dapat menyimpan minuman beralkohol yang tidak terdaftar sehingga terbebas dari penyitaan. Sifat sanksi sendiri di Kabupaten Luwu Timur sudah ditetapkan mulai dari surat teguran hingga pencabutan izin, menurut pemerintah sanksi tersebut dianggap sudah membuat jera penjual minuman beralkohol karena dengan sanksi tersebut penjual maupun produsen akan mengalami kerugian. Mengingat terbatasnya sumber daya yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur, permasalahan intern dalam Tim TP3MB (Tim Terpadu Pengawasan Dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol) yang belum tuntas, dimana persiapan Tim sejauh ini belum bisa berjalan karena jumlah personil yang diikutkan dalam setiap tugas pengawasan belum pasti, sehingga untuk perencanaan anggaran kegiatan pengawasan sulit untuk ditentukan.

2. Pembinaan terhadap tempat-tempat penjualan minuman beralkohol secara ilegal

Efektifitas dalam upaya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Luwu Timur terhadap pihak-pihak terkait di dalam Peraturan Daerah tersebut juga melakukan upaya pembinaan terhadap tempat-tempat penjualan minuman beralkohol yang ilegal. Pemerintah Kabupaten Luwu Timurbeserta intansi terkait menegaskan bahwa penjualan minuman beralkohol hanya diperbolehkan pada tempat-tempat tertentu dan harus memiliki izin usahanya yaitu surat izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB). Permohonan SIUP-MB (Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol) diberikan bagi penjual langsung, pengecer TBB (Toko Bebas Bea) dan penjual langsung dan atau pengecer minuman beralkohol golongan B yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya. Bagi penjual minuman beralkohol dapat diperoleh dengan melampirkan persyaratan yang telah ditentukan oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Luwu Timurseperti hotel berbintang 3,4,5 restoran pertanda dalam kencana dan talem selaka dan bar atau klab malam maka wajib membuat surat permohonan serta melampirkan:

- a) Surat penunjukan dari produsen atau IT-MB (Importir Terdaftar Minuman Beralkohol) atau distributor atau subdistributor atau kombinasi keempatnya sebagai penjual langsung sesuai dengan wilayah yang ditetapkan.
- b) SIUP dan atau Surat Izin Usaha tetap hotel khusus hotel bintang 3,4,5 atau surat izin usaha restoran dengan tanda talem kencana dan talem selaka, atau surat izin usaha bar, atau klab malam dari instansi yang berwenang.

- c) Serifikat penggolongan kelas hotel dan restoran yang disahkan Gubernur.
- d) Izin Gangguan (HO) khusus minuman beralkohol.
- e) IMB (Izin Mendirikan Bangunan).
- f) Rekomendasi lokasi keberadaan perusahaan khusus minuman beralkohol dari Camat setempat.
- g) Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
- h) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- i) Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) bagi perusahaan yang memperpanjang SIUP-MB.
- j) Akta pendirian perseroan terbatas dan pengesahan badan hukum dari pejabat yang berwenang dan akta perusahaan (jika ada) apabila perusahaan berbentuk perseroan terbatas (PT).
- k) Rencana penjualan minuman beralkohol 1 (satu) Tahun.
- l) Surat pernyataan diatas materai yang menyatakan tidak akan melakukan penjualan minuman beralkohol baik secara eceran maupun dalam jumlah besar kepada penjual langsung lainnya.
- m) KTP (Kartu Tanda Penduduk) penanggung jawab atau pemilik.
- n) Pas foto penanggung jawab atau pemilik ukuran 4x6 cm berwarna.

Sedangkan untuk penjual langsung, pengecer ditempat tertentu lainnya dan pengecer golongan B yang mengandung rempah-rempah jamu dan sejenisnya harus dilampiri dengan:

- a) Surat penunjukan dari produsen atau IT-MB (Importir Terdaftar Minuman Beralkohol) atau distributor atau subdistributor atau kombinasi keempatnya sesuai dengan wilayah yang telah ditentukan sebagai penjual minuman langsung minuman beralkohol di tempat tertentu lainnya, pengecer minuman beralkohol golongan B yang mengandung rempah-rempah jamu dan sejenisnya.
- b) Rekomendasi lokasi keberadaan perusahaan khusus minuman beralkohol dari Camat setempat.
- c) Izin Gangguan (HO) khusus minuman beralkohol.
- d) IMB (Izin Mendirikan Bangunan).
- e) SIUP kecil atau menengah.
- f) Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
- g) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- h) Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) bagi perusahaan yang memperpanjang SIUP-MB.
- i) Akta pendirian atau perubahan bagi perseroan terbatas (PT).

- j) Rencana penjualan minuman beralkohol 1 (Tahun) Tahun.
 - k) Surat pernyataan diatas materai yang menyatakan tidak akan melakukan penjualan minuman beralkohol baik secara eceran maupun dalam jumlah besar kepada pengecer atau penjual langsung lainnya.
 - l) KTP (Kartu Tanda Penduduk) penanggung jawab atau pemilik.
 - m) Pas foto penanggung jawab atau pemilik ukuran 4x6 cm berwarna.
3. Penertiban terhadap tempat-tempat penjualan minuman beralkohol secara ilegal.

Dalam melaksanakan pengawasan sebagai kewajiban dari Satpol PP Kabupaten Luwu Timur serta pihak yang terkait tidak hanya menertibkan tempat-tempat atau pengusaha-pengusaha baik kecil, menengah maupun besar saja tetapi masyarakat atau individu itu sendiri, apabila masyarakat ada yang kedapatan mengomsumsi minuman beralkohol dan setelah mengomsumsi beralkohol itu melakukan tindakan yang membahayakan atau merugikan orang lain maka alasan apapun pihak kepolisian atau Satpol PP Kabupaten Luwu Timur akan memberikan hukuman yang sesuai dengan tindakannya itu. Dalam melaksanakan pengawasan, yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur bekerjasama dengan pihak kepolisian dan Dinas Perdagangan seperti melakukan razia ditempat-tempat yang diketahui menjual minuman beralkohol.

Keberadaan tempat yang menjual minuman beralkohol itu diketahui dari masyarakat yang mengetahui dan melaporkannya kepihak yang berwenang untuk dilakukan pemeriksaan, apabila ada yang kedapatan menjual minuman beralkohol ilegal dan diluar ketentuan izin yang diberikan maka pada saat itu juga akan dilakukan penyitaan pengawasan bukan merupakan upaya yang diharapkan selesai dalam satu atau dua Tahun saja, upaya ini harus dilakukan secara terus menerus dengan segala konsekuensi termasuk pula konsekuensi penyediaan anggaran operasional yang cukup bagi aparat-aparat pengawasan dilapangan.

Dinas perdagangan Kabupaten Luwu Timur dalam menjalankan tugas dan fungsinya serta untuk menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat dengan adanya perdagangan minuman beralkohol di Kabupaten Luwu Timur maka Dinas perdagangan Kabupaten Luwu Timur berwenang mengabulkan atau menolak permohonan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) bagi pengusaha yang bermaksud untuk menjual minuman beralkohol dengan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan tanpa mengabaikan ketentuan-ketentuan yang berlaku, sehingga tujuan dari dikeluarkannya izin tersebut selain untuk mendapat keuntungan juga ketertiban dan keamanan bagi masyarakat tetap terjaga.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 dan hasil wawancara Penulis dengan Narasumber dari Satuan Satpol PP ditemukan beberapa faktor penghambat dalam Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kabupaten Luwu Timur. Adapun

faktor terbagi menjadi dua bagian ialah faktor internal dan eksternal yaitu sebagai berikut:

1. Faktor Internal

- a) Penegak hukum; Kurangnya waktu penertiban yang diagendakan oleh aparat penegak hukum sehingga pelaku pelanggaran masih mempunyai peluang mengedarkan minuman beralkohol secara ilegal. Masalah waktu penertiban minuman beralkohol sebagaimana telah disebutkan sebelumnya adalah masalah yang menyangkut tugas dan wewenang berbagai instansi dan lembaga baik yang dibawah pemerintah maupun swasta, oleh karena itu untuk penertiban alkohol di Indonesia terdapat peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan para petugas. Kehadiran hukum dan manajemen dengan pendekatan sistem yaitu pola pengaturan minuman beralkohol dari seri perdagangan, penyerahan daya dan dana yang meliputi mekanisme bekerjanya instansi dan kementerian sampai kantor-kantor wilayahnya terkoordinasi, penegakan hukum, prosedur acara pidana dan sebagainya yang digerakkan dalam suatu mekanisme yang mapan dan lancar yang dapat memengaruhi penertiban tersebut.
- b) Sarana dan fasilitas; Kurangnya kekuatan aparat penegak hukum yang tidak sebanding untuk menjangkau seluruh wilayah di Kabupaten Luwu Timur sehingga masih ada yang belum maksimal dalam pengawasannya oleh aparat, Secara geografis Kabupaten Luwu Timur merupakan salah satu Kabupaten terluas di wilayah Timur Provinsi Sulawesi Selatan yang terdiri dari 11 kecamatan yang memungkinkan para penegak hukum untuk bergerak lambat dalam menjangkau seluruh wilayah yang ada di Kabupaten Luwu Timur. Juga dipengaruhi oleh struktur tata ruang khususnya jalan raya yang masih belum terbenahi secara baik yang tentu saja wilayah-wilayah yang mengalami kerusakan jalan sulit untuk ditempuh dan terjamah dalam waktu cepat.

2. Faktor eksternal

- a) Masyarakat; Kesadaran masyarakat dalam mendukung masih kurang sehingga menjadikan lemahnya kontrol dalam kinerja aparat penegak hukum, di karenakan masyarakat sendiri yang mempengaruhi penggunaan minuman beralkohol, yaitu: Banyaknya permintaan terhadap minuman beralkohol terjadi karena pola hidup konsumtif dari masyarakat Kabupaten Luwu Timur itu sendiri; Ada beberapa pedagang minuman beralkohol di Kabupaten Luwu Timur menyediakan minuman beralkohol yang diperlukan oleh masyarakat atau remaja untuk memperoleh keuntungan pribadi; Harga minuman beralkohol yang terjangkau oleh masyarakat dan perizinan, serta pengawasan dan pengendalian yang longgar menjadi faktor penunjang bagi peredaran minuman beralkohol sehingga keberadaannya sangat mudah di dapat oleh masyarakat.

c) Hukumnya sendiri; Penerapan sanksi bagi pelanggar yang terlalu ringan sehingga masih ada pelaku yang mengulangi pelanggarannya. Pelanggaran terhadap peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Luwu Timur termasuk dalam kategori ringan karena hanya diancam dengan pidana kurungan oaling singkat 3 (tiga) bulan kurungan dan paling lama 6 (enam) bulan kurungan dan/atau denda paling sedikit Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Selain sanksi sebagaimana dimaksud diatas, kepada pengedar atau penjual hanya dibebani biaya pemusnahan apabila minuman beralkohol yang disita, diputuskan untuk dimusnahkan memerlukan biaya pemusnahan, jenis tindak pidananya pun hanya dikategorikan adalah pelanggaran, bukan merupakan suatu kejahatan.

Adapun solusi yang ditawarkan dalam Pengawasan Dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2017 yaitu:

1. Perlu adanya pendekatan secara adat, penyuluhan terhadap pelaku usaha dan pembinaan terhadap masyarakat agar menjadi konsumen yang cerdas dengan barang yang akan dibeli atau dikonsumsi.
2. Untuk mengantisipasi dan atau menanggulangi penyalahgunaan peredaran minuman beralkohol pemerintah kota wajib mengadakan penertiban secara terprogram dan berkelanjutan.
3. Untuk melakukan penertiban pemerintah membentuk Tim Terpadu yang dapat terdiri atas Polri, TNI, Satpol PP, Dinas Perdagangan, Dinas Kesehatan, Tokoh agama dan Tokoh Adat.

KESIMPULAN

Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa Eksistensi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Tentang Pengendalian, Pengawasan dan Penertiban Terhadap Produksi, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol Di Kabupaten Luwu Timur salah satu bentuk kontribusi oleh Satpol PP yang berupa : (1) pengawasan secara intens dan ekstern, (2) pembinaan terhadap tempat-tempat penjualan minuman beralkohol secara ilegal, dan (3) penertiban terhadap tempat-tempat penjualan minuman beralkohol secara ilegal, efektifitas dalam upaya pengawasan peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Luwu Timur dilakukan oleh Satpol PP dan Kepolisian terhadap pihak-pihak terkait di dalam peraturan daerah tersebut jelas bahwa penjualan minuman beralkohol hanya diperbolehkan pada tempat-tempat tertentu dan harus ada izin usahanya yaitu surat izin usaha perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP MB).

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, M Sri Astuti. "Tinjauan Yuridis Tentang Proses Peradilan Pidana Dan Penegakan HAM Di Indonesia." *Yustitiabelen* Volume 4, no. 1 (2018): 128–53.
- Agustina, Monika. "Pentingnya Kesadaran Hukum Di Lingkungan Masyarakat." *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 2, no. 2 (2022): 79–87. <https://doi.org/10.56393/decive.v2i2.1499>.
- Ahmad Robi. "Pengawasan Penyelenggaraan Asas Desentralisasi Dalam Pemerintah Daerah Berdasarkan Uu No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah." *Sosio Akademika* 13, no. 1 (2023): 54–68.
- Anwar, Dessy. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya : Amelia, 2022.
- Ardan, Andi Muhammad. "Kinerja Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda." *Journal Administrasi Negara* 4, no. 2 (2016): 4057–67.
- Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Fartini, Ade. "Politik Hukum: Otonomi Daerah Pasca Amandemen UUD 1945 Upaya Menjaga Keseimbangan Antara Prinsip Unity Dan Diversity." *PLEDOI (Jurnal Hukum Dan Keadilan)* 1, no. 1 (2022): 1–11. <https://doi.org/10.56721/pledoid.v1i1.26>.
- Hasaziduhu Moho. "Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan." *Jurnal Warta* 13, no. 1 (2019): 138–49.
- Hasbi, S.Sos (Kepala Seksi Pencegahan, Oprasi dan Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban). Wawancara pada tanggal 28 Agustus 2024 (n.d.).
- Kartikasari, Ratna Ayu, Nungki Maghfiroh, and Elok Eka Yuanita. "Penegakan Hukum Kurang Adil Bagi Rakyat Miskin." *Dinamika Hukum Dan Masyarakat* 3 (2021): 1–6. <http://ojs.unik-kediri.ac.id/index.php/DMH/article/view/1595>.
- Kasat Satpol-PP Luwu Timur (Indira Fawzy, S.Ip., M.Si). "Wawancara Pada Tanggal 27 Agustus 2024," n.d.
- Kusdarini, Eny. *Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Hukum Administrasi Negara*, 2022.
- Lepas, Makalah. *Pembangunan Hukum Nasional*, 2021.
- Muhammad Salman, S.S.tp., M.Si (Sekretaris Satuan). Wawancara pada tanggal 28 Agustus 2024 (n.d.).
- Mulawangsa M, Adi Nawir, and Sapriadi Sapriadi. "Efektivitas Fungsi Koordinasi Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Dengan Camat Di Kabupaten Sinjai Dalam Penegakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015." *Journal of Government Insight* 1, no. 2 (2021): 92–103. <https://doi.org/10.47030/jgi.v1i2.309>.
- Ni Kadek Rinha Waty, SE, and (Kepala Bidang SDM dan Sarana Prasarana). Wawancara pada tanggal 29 Agustus 2024 (n.d.).
- onaedi Efendi, Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum : Normatif Dan Empiris*. Ed.1 Cet.1. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016. <https://books.google.co.id/books?id=5OZeDwAAQBAJ&printsec=copyright&hl=id#v=onepage&q&f=false>.
- Paulus Priyanto Endoluko, S.Sos (Perda, Kepala Seksi Penindakan pelanggaran). Wawancara pada tanggal 29 Agustus 2024 (n.d.).
-

- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satpol PP (2018).
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja yang ditetapkan pada tanggal 6 Januari 2010 (2010).
- Permana, Danny. "PENEGAKAN PERATURAN WALI KOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN REKLAME DI KOTA BANDUNG Suatu Telaahan Kritis Pada Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja." *Jurnal Tatapamong*, 2019, 123–32. <https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v1i2.1156>.
- Prastawa, Arif Budi. "Pembentukan Pasal 18 Uud Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Program Studi S1 Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta" 1945, no. 4 (2012).
- Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH. "PENEGAKAN HUKUM" 1 (2010): 98–109.
- Sahetapy, J. E. *Runtuhnya Etik Hukum*. Kompas, 2009.
- Said, Abdul Rauf Alauddin. "Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 9 No. 4, Oktober-Desember 2015. Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat - Pemerintah Daerah Dalam Otonomi Seluas - Luasnya Menurut UUD 1945." *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 4 (2015): 505–30. <http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/viewFile/613/552>.
- Sheriman, Ivonne. "TUGAS DAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DI KOTA MANADO," no. 5 (2023).
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta, 2014.
- Suprayetno, Rachmad. "Kewenangan Antara Satpol Pp Dan Polri." *Nestor Magister Hukum*, 2017, 1–15. <https://www.neliti.com/publications/209949/kewenangan-antara-satpol-pp-dan-polri-dalam-menciptakan-ketertiban-umum-dan-kete>.
- Surat Perintah Kepala Jawatan Praja Daerah Istimewa Yogyakarta No 1/1948 tanggal 30 Oktober 1948 tentang Detasemen Polisi (n.d.).
- Tanjung, Mansur, and Lambok Pardede. "Analisa Eksistensi Pengembangan Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Terhadap Produktivitas Kerja Pada Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Tapanuli Tengah." *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)* 2, no. 1 (2019): 210–23. <https://doi.org/10.36778/jesya.v2i1.61>.
- Tonadha, Riesma Hebby, Magister Ilmu, Hukum Fakultas, Universitas Darul, Ulum Islamic, and Centre Sudirman. "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK KRIMINAL YANG DILAKUKAN GENG MOTOR BERBASIS HAK ASASI MANUSIA DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES SEMARANG," 2023.
- Undang – Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (2014).
- Wahyono, Sapto. "Perspektif Hukum Atas Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah." *Jurnal Yustitia* 20 (2019): 1–12.
- Yusri, Ahmand Zaki dan Diyan. "KEDUDUKAN DAN TANGGUNGJAWAB KEPALA DAERAHISTIMEWA YOGYAKARTA." *Jurnal Ilmu Pendidikan* 7, no. 2 (2020): 809–20.
- Yustruddin, S.Sos (Kabid Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat). "Wawancara Pada Tanggal 27 Agustus 2024." n.d.
- Zarkasi, A. "Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal Ilmu Hukum INOVATIF* 2, no. 4 (2004): 104–20.